

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah Sunnah Nabi Muhammad Saw yang sangat dianjurkan untuk ummatnya bagi yang telah mampu untuk menjalankannya. Pernikahan menjadi wajib hukumnya apabila seseorang telah mampu baik secara lahir maupun batin. Menikah menjadikan hidup seseorang lebih sempurna. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ، وَتَزَوَّجُوا ؛ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Artinya: “Menikah adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku (di hari kiamat)”. (HR. Ibnu Majah no. 1846, dishahihkan Al-Albani dalam *Silsilah Ash-Shahihah* no. 2383).¹

Pernikahan juga merupakan suatu hal yang sangat sakral untuk dijalankan dengan melalui akad nikah yang disaksikan oleh dua saksi sehingga menyebabkan hal yang sebelumnya haram menjadi halal seperti hubungan seksual pria dan wanita. Namun, jika dikembalikan lagi perujukannya substansi dari nikah dalam *Al-Qur'an*, maka substansi dari kata pernikahan bukan sekedar melegalkan hubungan seksual antara pria dan wanita saja, tetapi juga demi terwujud dan terbentuknya kelompok sosial terkecil yang bahagia (*Rohmah*) Allah Swt.² Hal ini sebagaimana tercatat dalam *Al-Qur'an* surat Ar-Rahman ayat 21 :

¹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Terjemah Sunan Ibnu Majah*, (Depok: Gema Insani, 2016), Jilid 2, hlm. 80.

² Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm. 48.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir." (Q.S. Ar-Rum: ayat 21)³

Ayat di atas memberikan petunjuk secara jelas bahwa masyarakat muslim diperintahkan untuk menciptakan dan membangun keluarga kecil dengan penuh ketenangan, ketentraman, cinta, kasih sayang dan nyaman, karna dengan hal tersebut adalah sebagai bukti bahwa terdapat kebesaran-kebesaran Allah swt yang diciptakan dan diberikan untuk hamba-hambanya yang berfikir.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 berisi mengenai tujuan perkawinan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*"⁴ Dari pasal 3 KHI ini dapat dipahami bahwa tujuan dari sebuah pernikahan atau perkawinan adalah mewujudkan *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Dan itu terkait dengan hak dan kewajiban antara suami dan istri.⁵

Dalam rumah tangga pasangan suami istri dianjurkan untuk saling membina rumah tangga oleh ajaran Islam sesuai dengan tauladan yang Nabi Muhammad ajarkan kepada ummatnya, Karna pernikahan merupakan salah satu sarana untuk mencapai kebahagiaan dan keseimbangan dalam kehidupan seseorang. Pasangan suami istri harus mengetahui kunci kebahagiaan dalam rumah tangga yang akan mereka bangun bersama. Kebahagiaan di dalam rumah

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Karya Toha Putra, 2019), hlm. 596.

⁴ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2022) Cet. 2, hlm. 7.

⁵ Zulkifli Reza Fahmi, "Pembagian Peran Suami Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi al-Bantani", *QANUN : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1, (2023), hlm. 7.

tangga tentu menjadi tujuan yang diinginkan oleh pasangan suami istri dalam pernikahan. Maka, dalam pernikahan diperlukan untuk saling mencintai, menyayangi, menghargai dan menghormati satu sama lain. Kebahagiaan rumah tangga akan dapat membentuk ikatan kuat antara suami dan istri, kedua belah pihak akan merasa saling aman, terpenuhi dan percaya dalam menjalani hubungan rumah tangga.

Membangun rumah tangga yang bahagia memerlukan upaya dan pengertian dari setiap individu anggota keluarga untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam menjalani kehidupan rumah tangga.⁶ Saling melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing. Seperti yang dijelaskan dalam ayat 187 surat al-Baqarah:

هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ

Artinya: “Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.” (Q.S. Al-Baqarah : 187).⁷

Secara garis besar sebuah kebahagiaan dapat diwujudkan dengan banyak cara di dalam sebuah rumah tangga, tidak lepas dari saling memberi rasa cinta, sayang dan nyaman maka akan dapat dengan mudah kebahagiaan tersebut dirasakan. Sesuai Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸

Kebahagiaan menurut KBBI adalah “Kebahagiaan yaitu kesenangan dan ketentraman hidup (lahir dan batin), keberuntungan, kemujuran, kemujuran atau

⁶ Asman, “Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam”, Al-Qadha : *Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, Vol. 7, No. 2 (2020), hlm. 102.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,...hlm. 29.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

keberuntungan yang bersifat lahir dan batin”.⁹ Definisi kebahagiaan dapat berbeda-beda tergantung konteks dan perspektif. Menurut Socrates kebahagiaan adalah orang yang berbudi yaitu orang yang berpengetahuan dengan sendirinya berbudi baik.¹⁰ Oleh sebab itu, pada dasarnya manusia berusaha mencapai suatu kebahagiaan.

Ada beberapa pendapat ulama mengenai sebuah teori kebahagiaan dalam rumah tangga, diantaranya; teori kebahagiaan sebagai hasil ketaatan menurut Imam Al-Ghazali “Kebahagiaan rumah tangga dapat dicapai dengan ketaatan kepada Allah SWT dan menjalankan ibadah dengan benar”¹¹, teori kebahagiaan sebagai keseimbangan menurut Imam Ibn Taymiyyah “Kebahagiaan rumah tangga dapat dicapai dengan keseimbangan antara dunia dan akhirat”¹², teori kebahagiaan sebagai hasil kasih sayang menurut Imam Al-Qurtubi “Kebahagiaan rumah tangga dapat dicapai dengan kasih sayang dan cinta antara suami dan istri”¹³ dan teori kebahagiaan sebagai hasil keadilan menurut Imam Ibn Hazm “Kebahagiaan rumah tangga dapat dicapai dengan keadilan dan kesetaraan antara suami dan istri”¹⁴. Sebagai manusia, kita selalu berusaha mencoba dan mengarahkan hidup kita pada kebahagiaan.

Rumah tangga yang merantau adalah fenomena sosial yang semakin umum di Indonesia. Merantau dapat memberikan kesempatan ekonomi yang lebih baik, namun juga menimbulkan tantangan bagi keluarga.¹⁵ Rumah tangga yang dijalani

⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Percetakan Negara Republik Indonesia, 2022), hlm.137.

¹⁰ Mohammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 83.

¹¹ Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali al-Thusi, *Ihya' Ulum al-Din*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2007), hlm. 200.

¹² Abu al-Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdus Salam ibn Abdullah ibn Abu al-Qasim ibn Muhammad ibn Taimiyah al-Harrani, *Al-Fatawa al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009), hlm. 150.

¹³ Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakr ibn Faraj al-Ansari al-Khazraji al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2010), hlm. 100.

¹⁴ Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Said ibn Hazm al-Andalusi al-Zahiri al-Qurtubi, *Al-Muhalla*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2011), hlm. 201.

¹⁵ Muhammad Effendy, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 123.

oleh masyarakat perantau dalam merealisasikan kebahagiaan jauh berbeda dengan rumah tangga yang tidak menjalani hubungan jarak jauh, mereka tidak dapat berkumpul secara sempurna setiap hari, bulan bahkan tahun yang menyebabkan kurangnya kontak secara fisik.

Makna perantau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa “Orang yang meninggalkan tempat asalnya untuk mencari kehidupan yang lebih baik.”¹⁶ Menurut sosiologis “Perantau adalah individu yang melakukan migrasi internal atau eksternal untuk mencari kesempatan ekonomi, pendidikan atau politik.”¹⁷ Dari definisi di atas bisa kita artikan bahwa perantau bersifat tidak hidup menetap di tempat asal dan mayoritas perantau dilakukan oleh seorang laki-laki sebagai suami untuk mencari nafkah demi keluarganya. Hal tersebut menyebabkan beberapa hubungan rumah tangga yang tidak dapat merealisasikan sebuah kebahagiaan di dalamnya, disebabkan kurangnya komitmen yang bernilai agama untuk sebagai dasar dalam menjalani hubungan rumah tangga. Keharmonisan bermakna adanya keselarasan, kesepadanan, kerukunan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga sebagai suami istri dan anggota keluarga lainnya.¹⁸ Keluarga sakinah dapat terwujud apabila seluruh anggota keluarga dapat memenuhi segala kewajiban dan berhasil menerima hak-haknya. Kewajiban tersebut meliputi kewajiban terhadap Allah, diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya.¹⁹

Ada banyak hal yang dapat menciptakan kebahagiaan dalam hubungan rumah tangga meskipun berstatus hubungan jarak jauh, salah satunya dengan saling memberi kabar melalui *smartphone* serta didasari dengan nilai-nilai agama sebagai pondasi hubungan rumah tangga di dalamnya bahwa tujuan merantau

¹⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,... hlm. 1241.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi : Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 145.

¹⁸ Elfi Sahara, *Harmonius Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hlm 26.

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 11.

adalah untuk memenuhi kewajiban dan tugas, karna nyatanya sangat berat bagi masyarakat perantau yang jarang sekali bertemu dan kurang mendapatkan kehangatan dalam rumah tangga. Hak dan kewajiban dijalankan seperti suami memberikan nafkah lahir setiap bulan kepada istri dan anak yang berada di rumah.

Setelah saya observasi awal, di Kecamatan Pekuncen ada banyak perantau dari beberapa Desa yang ada di Kecamatan tersebut, diantaranya Desa Karangklesem dan Desa Candinegara yang banyak rumah tangga berstatus sebagai perantau. Ada satu keluarga yang dikepalai oleh suami bernama Agus Pramono dan Yeni Indriyatni sebagai ibu rumah tangganya memiliki 3 anak laki-laki, setelah saya wawancara tentang kebahagiaan, mereka bahagia dengan kenyataan yang terjadi bahwa meskipun jarang bertemu akan tetapi tetap dapat bahagia karena memiliki kepercayaan yang kuat serta dilandasi komitmen dan keimanan kokoh juga, mereka yang berhubungan jarak jauh dan tidak dapat berkumpul dalam satu rumah sebagai keluarga yang utuh setiap harinya, namun mereka dapat membuat kebahagiaan di dalamnya dengan saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing.

Ada juga rumah tangga yang tidak bahagia artinya rumah tangga yang sampai mengantarkan mereka hingga ke sidang gugatan perceraian yaitu salah satu rumah tangga di Kecamatan Pekuncen bernama samaran Santo sebagai suami dan Muri sebagai istri. Disebabkan oleh sang istri selingkuh dengan laki-laki lain hingga tertangkap basah oleh suami yang sah dan langsung di talak saat itu juga, hal tersebut termasuk contoh rumah tangga yang kurang didasari atas keimanan dan rasa saling mempercayai satu dengan yang lainnya.²⁰ Faktor lainnya adalah karena suami dan istri yang kurang komunikasi sehingga ada kesempatan bagi istri untuk melakukan perselingkuhan, karena juga sang suami

²⁰ Wawancara dengan Bau Yanto Desa Karangklesem, Kecamatan Pekuncen, Kamis, 26 Desember 2024, pukul 13.00 – 14.30.

yang terlalu sibuk kerja sehingga melupakan hak istri, akan tetapi dapat peneliti simpulkan bahwa rumah tangga harus dibangun atas kebersamaan bukan atas kegoisan satu pihak saja.

Rumah tangga adalah bangunan kecil yang harus dapat dikelola dengan baik oleh kepala keluarga dan ibu rumah tangganya, maka anak akan lebih merasa tenang, tentram dan sejahtera di rumah karena menikmati suasana yang indah tersebut. Hal penting dalam rumah tangga menurut syari'at adalah hak dan kewajiban antara suami dan istri yang harus saling memenuhi.

Setelah peneliti melakukan observasi awal, peneliti menyimpulkan dengan beberapa sudut pandang bahwa kebahagiaan muncul pada rumah tangga perantau di Kecamatan Pekuncen yang tetap saling menjaga kepercayaan, menjaga komitmen dan memenuhi hak serta kewajiban mereka masing-masing. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti pada beberapa sampling sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan masyarakat dari keluarga yang berstatus sebagai perantau di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas sebuah kebahagiaan rumah tangga menurut hukum Islam. Dengan ini, peneliti akan menganalisis dengan judul **“STANDAR KEBAHAGIAAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM BAGI MASYARAKAT PERANTAU DI KECAMATAN PEKUNCEN KABUPATEN BANYUMAS”**, agar tersusun menjadi teori kebahagiaan menurut hasil penelitian saya dengan merumuskan beberapa masalah untuk bahan penelitian yang akan dilakukan dengan sebagai berikut:

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dengan proposal penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Konsep Kebahagiaan dalam rumah tangga menurut Hukum Islam
2. Bagaimana Analisis Kebahagiaan dalam rumah tangga menurut masyarakat perantau di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas

1.3. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah serta identifikasi dari latar belakang masalah, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk menemukan konsep Kebahagiaan dalam rumah tangga menurut Hukum Islam
2. Untuk menganalisis Kebahagiaan dalam rumah tangga menurut Hukum Islam bagi masyarakat perantau di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas

1.4. Manfaat Penelitian

Berangkat dari tujuan, maka manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat dari proposal penelitian ini dapat menjadi hasil penelitian yang digunakan untuk pengembangan keilmuan tentang ukuran kebahagiaan dalam rumah tangga menurut masyarakat perantau dan diharapkan mampu menjadi rujukan peneliti sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Secara Praktis

Manfaat dari proposal penelitian ini untuk mengetahui langkah dan ukuran dalam mewujudkan kebahagiaan di rumah tangga dan untuk memberikan motivasi kepada keluarga dalam mewujudkan kebahagiaan di dalam rumah tangga dengan berbagai cara dan bentuk yang dilakukan.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam hal ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian-penelitian yang lain :

Tesis Zarkasih Latuconsina Mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Keluarga Islam program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Ambon dengan judul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Long Distance Relationship (LDR) (Studi pada Aparatur Sipil Negara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Maluku)”. Hasil penelitian ini ditinjau dari hukum Islam terhadap praktik pembentukan keluarga sakinah pada pernikahan jarak jauh, sebagian besar sudah sesuai dengan hukum Islam. Para suami sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan hukum Islam, seperti; kewajiban memberi nafkah, kewajiban memberikan tempat tinggal, sedangkan kewajiban mendidik, memimpin dan bergaul dengan baik terhadap isteri tidak sesuai dengan hukum Islam karena kepemimpinan suami hanya bersifat bayangan ketika suami sedang bekerja di luar kota. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu perskriptif. Penelitian perskriptif adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu keadaan yang bertujuan untuk mengadakan penilaian dalam menetapkan standar normatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu membahas tentang hubungan jarak jauh antara pasangan suami dan istri dalam keluarga yang bahagia. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan membahas standar kebahagiaan dalam rumah tangga menurut hukum islam bagi masyarakat perantau di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.

Skripsi Ria Fera Wahyu Diyanti Mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri yang Belum Memiliki Keturunan (Studi kasus di Desa Margojadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut tetap harmonis dan bahagia dikarenakan pasangan tersebut memiliki dasar dan nilai agama yang kuat yang menjadikan percaya bahwa memiliki anak atau tidak adalah salah satu dari besarnya nikmat dan rezeki yang Allah swt berikan. Penelitian yang dilakukan penulis ini adalah bersifat deskriptif analisis yang bisa memberikan gambaran yang luas tentang objek penelitian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu membahas sebuah

keharmonisan dan kebahagiaan keluarga. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan membahas standar kebahagiaan dalam rumah tangga menurut hukum islam bagi masyarakat perantau di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.

Skripsi Fivi Arifatul Khikmah Mahasiswa Prodi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang (Unissula) dengan judul "Analisis Keharmonisan Rumah Tangga bagi Wanita yang memiliki Jabatan (Studi Kasus di Kantor Kemenag Kota Tegal). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa istri yang memiliki jabatan di Kementerian Agama Kota Tegal memiliki pendapatan yang lebih besar dari suami, tetapi hal tersebut tidak menjadi penyebab faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga, justru dengan dalam ruang publik dapat membawa kebaikan dalam rumah tangga, istri dapat berkembang menjadi lebih baik, memperdalam ilmu, memberi manfaat untuk orang lain, dan membantu menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan membahas pada standar kebahagiaan dalam rumah tangga menurut hukum islam bagi masyarakat perantau di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.

Jurnal Hermanto dan Marhaeni Saleh Mahasiswa Pascasarjana jurusan Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makasar dengan judul "Dinamika Suami Istri dalam Menjaga Keutuhan Keluarga (Studi Kasus Keluarga Perantau Desa Lambotto Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone", Macore : Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 2, (Agustus, 2022.)", hlm. 1-15. Hasil penelitian ini adalah menjaga keutuhan rumah tangga diantaranya yaitu saling memahami, saling jujur satu dengan yang lain, saling menerima satu dengan lain, mampu mengendalikan emosi masing-masing, menyambungkan komunikasi yang baik, saling percaya dan saling komitmen meskipun mereka berstatus sebagai perantau. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu membahas tentang Keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga bagi masyarakat perantau. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan ini

membahas standar kebahagiaan dalam rumah tangga menurut hukum islam bagi masyarakat perantau di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.²¹

Jurnal Saidatul Chumayro (Universitas Islam Negeri Walisongo), Nugraha Adi Saputra (Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung) dan Ibnu Akbar Maliki (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) dengan judul “Resiliensi Keluarga Sakinah Dalam Pasangan Long Distance Marriage Di Kalangan Buruh Bangunan”, *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 5 No. 1, (Juni, 2024)”, hlm. 1-19. Hasil penelitian jurnal ini yaitu dinamika pasangan Long Distance Marriage dalam membangun manajemen, karena pasangan bekerja di Luar kota menjadi Buruh bangunan, yaitu dengan membangun pola relasi yang baik, seperti menanyakan kabar atau menjaga komunikasi, menyemangati pasangan, saling pengertian dan saling terbuka satu sama lain, musyawarah terhadap terhadap masalah atau tantangan masa depan keluarga, memiliki quality time bersama suami atau istri dan keluarga, memperbanyak ibadah dan meningkatkan iman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Tahap penelitian mencakup penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu membahas tentang keluarga sakinah dalam hubungan jarak jauh atau long distance marriage (LDM). Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan membahas standar kebahagiaan dalam rumah tangga menurut hukum Islam bagi masyarakat perantau di Kecamatan Pekuncen.²²

²¹ Hermanto, Marhaeni Saleh, “Dinamika Suami Istri dalam Menjaga Keutuhan Keluarga (Studi Kasus Keluarga Perantau Desa Lambotto Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone”, *Macore : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 2, (Agustus, 2022.).

²² Saidatul Chumayro, Nugraha Adi Saputra, Ibnu Akbar Maliki, “Resiliensi Keluarga Sakinah Dalam Pasangan Long Distance Marriage Di Kalangan Buruh Bangunan”, *El-Izdiwaj : Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 5 No. 1, (Juni, 2024).